



KESEPAKATAN MEDIASI
Nomor : 009/VIII/KIProv-LPG-PS/2023

Pada hari ini Selasa tanggal 19 September 2023 bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung telah dilakukan Mediasi Sengketa Informasi Publik, antara :

Agus Saprudin
sebagai Pemohon,

dengan

Wali Kota Bandar Lampung
sebagai Termohon

telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meminta informasi berupa dasar hukum boleh tidaknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melakukan sidak; Terhadap biaya pengandaan dibebankan kepada Pemohon.
2. Bahwa Termohon akan menyerahkan informasi yang diminta.
3. Informasi yang diminta oleh Pemohon pada butir 1 (satu) akan diserahkan oleh Termohon paling lambat 7 hari kerja setelah kesepakatan mediasi ini ditandatangani.
4. Bahwa dengan telah diberikannya permohonan informasi dari Termohon, maka sengketa *a quo* dinyatakan selesai.


Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan.

Demikian kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau Kuasanya, serta Mediator.


Pemohon



Agus Saprudin

Kuasa Termohon


Drs. Joko Pratiknyo, M.M.

Mediator


Ir. Ahmad Alwi Siregar
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung



KOMISI INFORMASI PROPINSI LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 29 Telp. (0721) 470586

e-mail : kiplampung@yahoo.com website : komisinformasi.lampungprov.go.id

TELUK BETUNG- BANDAR LAMPUNG

TANDA TERIMA BERITA ACARA MEDIASI DAN KESEPAKATAN MEDIASI

No. Surat	:	009 / VIII / KIPROV-LP6 / PC / 2023
Hari/Tanggal	:	Jum'at 22 September 2023
Perihal	:	Kasus Mediasi
Yang menerima	:	Joko Pratiknya
Jabatan Penerima	:	JF Pranata Humas Diskominpo B. Lampung
No. Telp Penerima	:	

Bandar Lampung, 22-9 - 2023

Yang Menyerahkan,



FITRIA SARI

Yang Menerima,

Joko Pratiknya
(Joko Pratiknya)

*Tanda terima ini merupakan bukti penerimaan yang sah.